

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *samawi* yang pertama kali mengajarkan arti pentingnya pendidikan melalui wahyu pertama yang turun kepada nabi Muhammad Saw, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Alaq / 96 ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Potongan ayat di atas menunjukkan bahwa Islam merupakan pelopor utama dari pintu gerbang yang mendobrak kebodohan umat manusia. Hal ini juga diakui oleh tokoh agama non Muslim yang menganut ajaran Katolik sekalipun.¹ Tidak diragukan lagi, Islam sangat peduli akan ilmu dan pendidikan bagi umatnya. Sebagaimana tercermin dalam Q.S. At-Tahrim / 66 ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Berdasarkan dalil *naqli* di atas, Islam senantiasa mengingatkan umatnya untuk memelihara diri dan keluarga dari panasnya api neraka. Hal ini menyiratkan bahwa untuk mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat dibutuhkan adanya pemeliharaan melalui sarana pendidikan yang mencakup segala aspek.

¹Mujiburrahman, *Bercermin Ke Barat, Pendidikan Islam Antara Ajaran dan Kenyataan*, (Banjarmasin: Jendela, 2013), h. 1

Selain itu, Allah telah menjanjikan pada hamba-Nya yang berilmu akan dinaikkan derajatnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al-Mujaadilah / 58 ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Begitu indahny Islam dalam mengatur tatanan kehidupan umat manusia yang meliputi segala lini kehidupan. Maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* dengan Alquran sebagai pedoman dan Muhammad Saw., sebagai teladan yang utama. Setiap umat manusia berhak untuk menuntut ilmu dan mendapatkan fasilitas pendidikan secara layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan adalah hak seluruh manusia. Dimana tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, negara menjadi maju, berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan untuk menggali dan mengeluarkan potensi anak didik agar menjadi lebih baik dan menjadikan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, berbadan sehat, memiliki kemampuan, kreatif, berdiri sendiri dan menjadi masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.² Di dalam dunia pendidikan tentu tidak dapat lepas dari peran sentral seorang guru. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis,

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004), h. 4

bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang mumpuni dan profesional. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru yang berkualitas kurang ditunjang oleh sumber daya pendukung yang kurang mendukung, maka dapat berimbas pada rendahnya optimalisasi kinerja. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan *outcome* hasil pendidikan.

*“...Education is the most effective means that society possesses for confronting the challenges of the future. Indeed, education will shape the world of tomorrow and progress increasingly depends upon the products of educated minds vis-à-vis research, invention, innovation and adaptation. Education is recognized across the world as the most vital of public services. Through education, knowledge and skills are acquired and this in turn enables a country to develop socially and economically. Providing effective education requires reliable education systems. Reliability in this context means that the education system is dependable and educational supervision plays a major role in guaranteeing a dependable system. Assessment in the form of supervision is essential to enabling individuals to get the educational support they need to succeed, to reviewing and considering the merits of different educational methods and to ensuring that education budgets are spent responsibly...”*³

Berdasarkan kutipan di atas, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses yang sangat *meaningfull* bagi kehidupan manusia sebagai bekal dan modal untuk menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah-ubah. Pendidikan memiliki andil yang sangat kuat dalam menentukan dunia manusia di masa depan dan kemajuannya bergantung pada seberapa kreatif dan inovatif pikiran manusia dalam mengolah tata ruang pendidikan. Mewujudkan sebuah pendidikan yang efektif, tentu harus dimulai dari sistem yang handal dan terpercaya. Kehandalan

³Nwachukwu Prince Olorube and Nanighe Baldwin Major., “School Inspection and Educational Supervision: Impact on Teachers’ Productivity and Effective Teacher Education Programs in Nigeria” *International Journal of Scientific Research in Education*, Vol. 7, No. 1, March, 2014, h. 98

dalam konteks pendidikan bergantung pada seberapa besar peranan para pengawas, sebab pengawas memiliki peran dalam penjaminan ketahanan dalam sistem pendidikan. Pentingnya penilaian yang dilakukan pengawas secara berkala bertujuan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi sekolah. Kemudian melakukan tinjauan kembali terhadap metode pengajaran para guru dan memastikan anggaran pendidikan disalurkan secara bertanggung jawab merupakan bentuk dari tugas dan fungsi seorang pengawas.

Di sisi lain yang juga tidak kalah penting yakni kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen merupakan sebuah langkah strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara formal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah entitas tenaga profesional. Sebagai seorang yang profesional, guru disyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya serta menguasai kompetensi dalam pembelajaran.

Program sertifikasi guru sebagai syarat bagi guru dalam memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok telah berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional karena memiliki kelayakan dalam menguji standar kompetensi bagi para guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Undang-Undang

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005, pasal yang menyatakan adalah Pasal (1) butir 11, Pasal (8), dan Pasal (11) butir 1 yang berbunyi:

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”.⁴

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan pada tanggal 13 Juli Tahun 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.⁵ Alasan utama mengapa sertifikasi guru perlu diadakan karena pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan secara layak sebagai profesi. Adapun yang menjadi target terakhir adalah terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu.⁶

Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adanya sertifikasi guru berguna untuk menjadikan guru tersebut sebagai pendidik yang professional dan bertanggung jawab atas profesi yang diembannya. Namun pada kenyataannya, guru dituntut untuk memenuhi kelengkapan administrasi pendidikan sesuai mata pelajaran yang diampu yaitu

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2005), h. 6.

⁵Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 2

⁶Trianto & Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2

dengan membuat laporan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan melampirkan berbagai hasil kegiatan pembelajaran. Hal ini kemudian membuat guru harus banting tulang dan menyibukkan diri demi mengurus SK mengajar, legalisir ijazah, hingga salin kopi berkas ke dalam beberapa rangkap dan kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Hal tersebut berlaku kepada setiap guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Pertanyaannya kemudian adalah seberapa efektif sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan?

Jika melihat tugas guru yang semakin banyak, mulai dari pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lain sejenisnya, tentu pada sebagian guru hal yang demikian sedikit banyaknya mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar sehingga mengurangi kinerja guru dalam memberikan pengajaran dan pelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Pada akhirnya seorang guru akan membagi fokus tugasnya kepada hal-hal administratif yang telah menunggunya. Bagaimana kemudian seorang guru bisa lebih fokus kepada peserta didik jika administrasi keguruan senantiasa membebani tugas utamanya dalam mengajar. Persoalan inilah yang harus dicarikan solusinya sehingga guru sebagai seorang pendidik dapat bekerja seoptimal mungkin dengan tugas prioritasnya yakni melayani peserta didik agar mutu pendidikan yang dicita-citakan akan tercapai sesuai dengan harapan bersama.

“...Teachers are the cornerstones of any educational system. In order to enable them to perform their roles, we must provide them with ample opportunity for growth and professional development. Supervision has become an essential part of the teaching profession. All educational institutions nowadays depend greatly on supervision in order to improve the instructional practices undertaken by teachers at different educational

*levels. Supervision can contribute significantly to the professional development of teachers by identifying their strengths and weakness... ”.*⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru merupakan tonggak utama dalam alur sistem pendidikan. Guru harus diberikan berbagai kesempatan untuk tumbuh dan meningkatkan profesionalitasnya. Pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang esensial dalam menunjang profesi keguruan. Sebab tidak ada lembaga pendidikan manapun yang tidak bergantung besar pada pengawasan yang baik demi meningkatkan praktek pengajaran guru di berbagai jenjang dan satuan pendidikan. Pengawas berkontribusi besar terhadap peningkatan profesionalitas guru dengan menemu kenali berbagai keunggulan dan kekurangan yang dimiliki para guru.

Jika sertifikasi sudah dialihfungsikan dari meningkatkan kualitas pendidikan menjadi kualitas hidup (*Quality of Life*) pendidik semata, maka keefektifan sertifikasi guru harus senantiasa dikawal dan dievaluasi. Sebagai seorang pendidik yang bersertifikasi, peningkatan kualitas mutu pendidikan seyogyanya termasuk dalam perhatian mereka sebagai seorang guru yang baik. Sehingga dapat memotivasi dan mendorong peserta didik dalam proses belajar mengajar. Evaluasi menjadi hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya evaluasi yang baik maka tunjangan yang diberikan kepada guru hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup dan bukan mendorong pada peningkatan mutu pendidikan. Ini yang harus dilakukan dan harus ditinjau kembali agar sertifikasi guru dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan.

⁷Sultan. G. Aldaihani., “Effect of Prevalent Supervisory Styles on Teaching Performance in Kuwaiti High Schools”, *Journal of Asian Social Science*. Vol. 13. No. 4. 2017, h. 25

*“...Subjective performance evaluations are an ubiquitous and controversial feature of the modern workplace. Firms use these evaluations as indicators of worker performance and skills...”*⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa evaluasi kinerja personal merupakan sesuatu yang selalu ada di setiap tempat seseorang bekerja. Berbagai lembaga atau institusi tentu melakukan evaluasi guna mengukur kinerja dan keterampilan para pegawainya. Kegiatan evaluasi tidak hanya dilakukan satu atau dua kali dalam satu semester melainkan harus dilakukan secara kontinyu selama lembaga pendidikan itu menyelenggarakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Hal ini disebabkan karena esensi dari evaluasi adalah untuk mengukur diri perorangan ataupun kelompok. Seberapa efektif metode, media, dan alat bantu pembelajaran yang digunakan guru dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Tentu dibarengi dengan semangat motivasi untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing sekolah yang ada di Indonesia.

Untuk itu evaluasi sertifikasi guru harus menjadi program pemerintah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional sehingga mutu pendidikan yang dicita-citakan bersama dapat tercapai. Tentu pencapaian ini akan berbanding lurus sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.⁹

⁸Frederiksen, *et al.*, *Supervisor and Performance Management Systems*, (IZA Discussion Papers, 2017), No. 10725, h. 2

⁹Samsul Ar, *Menyoal Efektifitas Sertifikasi Guru antara Kesejahteraan dan Boomerang*, Yogyakarta: Kompasiana, 2015, <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 29 Maret 2017

“...The School is an organization of complex activities which are carried out by people and are coordinated by different persons. Thus, management is necessary in school to co-ordinate the various activities of the units for goal achievement. Management in school entails working with and through teachers, non teaching staff and pupils or students to get things done effectively. School management has its attention primarily on the school. It is more concerned with the institution, its goals, policies and execution of these policies. In school management, the primary aim has to do with the improvement of teaching and learning, and all the activities of the school. The functions of management in school are performed by the schools heads (i.e. head teacher/principal) known as the school manager...”¹⁰

Jelas bahwa sekolah merupakan sebuah lembaga organisasi yang sangat kompleks. Dimana pengorganisasian dan koordinasinya melibatkan sekelompok orang yang beragam. Sehingga keharusan akan manajemen sangat dibutuhkan dalam sekolah agar tercapainya visi-misi yang telah direncanakan. Manajemen sekolah memerlukan kerjasama yang sinergis antara guru, para staf dan peserta didik agar terciptanya kegiatan yang efektif. Manajemen sekolah meliputi urusan kelembagaan, tujuan-tujuan, kebijakan dan eksekusinya di lapangan untuk senantiasa meningkatkan segala hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kepala sekolah dan para pengawas memegang peranan penting dalam manajerial ini.

Berdasarkan fakta sebelumnya yang mengungkapkan bahwa guru bersertifikasi dituntut berbagai macam hal, maka dari itu peran pengawaslah yang akan sangat membantu dalam meningkatkan kinerja guru bersertifikasi tersebut. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kinerja pengawas tentu berkaitan dengan

¹⁰Agih, A. Allen., “Effective School Management and Supervision: Imperative for Quality Education Service Delivery” *African Research Review, An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia*, Vol. 9 (3), No. 38, July, 2015, h. 63

fungsi yang dimiliki oleh pengawas madrasah dan pengawas sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah Bab I pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa:

“Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.¹¹

Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan:

- a. penyusunan program pengawasan dibidang akademik, dan manajerial.*
- b. pembinaan dan pengembangan Madrasah.*
- c. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru Madrasah.*
- d. pemantauan penerapan standar nasional pendidikan.*
- e. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan*
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.*

Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan:

- a. penyusunan program pengawasan PAI.*
- b. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI.*
- c. pemantauan, penerapan standar nasional PAI.*
- d. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan.*
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.”¹²*

Profesi sebagai pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah merupakan sebuah pekerjaan atau jabatan yang mensyaratkan kompetensi. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, maka pengawas madrasah dan

¹¹Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*,” (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2012), h. 2

¹²*Ibid.*, h. 3

Pengawas PAI pada sekolah harus memiliki lima kompetensi, yaitu 1) Kompetensi Kepribadian; 2) Kompetensi Supervisi Akademik; 3) Kompetensi Evaluasi Pendidikan; 4) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan; dan 5) Kompetensi Sosial. Dengan demikian pengawas merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus. Keahlian pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam melaksanakan tugasnya meliputi monitoring, supervisi, penilaian, pembinaan atau pengembangan, pelaporan dan tindak lanjut.

Keadaan Binaan Pengawas Madrasah di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu bisa dilihat pada tabel berikut:

Binaan Pengawas Madrasah di Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu				
No	Binaan	Jml Madrasah	Guru Sertifikasi	Pengawas
1.	Madrasah Tsanawiyah	5	8	1
2.	Madrasah Aliyah	3	1	
	Total	8	9	

Tabel 1.1 Binaan Pengawas Madrasah di Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

Adapun keadaan Binaan Pengawas Guru PAI pada Sekolah di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang penulis teliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Binaan Pengawas Sekolah di Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu				
No	Sekolah	Jml Sekolah	Guru Sertifikasi	Pengawas
1.	Sekolah Dasar Negeri	26	12	1
2.	Sekolah Menengah Pertama	10	6	
3.	Sekolah Menengah Atas	5	3	
	Total	41	21	

Tabel 1.2 Binaan Pengawas Sekolah di Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pentingnya kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah khususnya dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam bersertifikasi. Kemudian berdasarkan hasil dari observasi awal yang penulis lakukan terhadap pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada Sekolah di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang sudah tercantumkan dalam tabel di atas pada hari Senin-Selasa tanggal 17-18 Juli 2017, pengawas madrasah berjumlah 1 orang dengan madrasah binaan di bawahnya berjumlah 8 madrasah di kecamatan Satui. Kemudian pengawas PAI pada sekolah umum berjumlah 1 orang dengan sekolah umum binaan dibawahnya berjumlah 41 sekolah di kecamatan Satui. Selanjutnya 2 orang pengawas yang penulis maksud merupakan pegawai dari Kementerian Agama yang pada masing-masing mengawasi dan mengampu 2 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Satui-Angsana. Hanya saja dalam penelitian ini penulis membatasi jumlah kapasitas pengawas pada satu kecamatan saja yakni kecamatan Satui.

Pada saat observasi awal ke madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, penulis bertemu langsung dengan beberapa kepala madrasah maupun kepala sekolah dan sebagian guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin-Rabu tanggal 21-23 Agustus 2017, mereka mengatakan bahwa:

1. Kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI dalam memberikan supervisi akademik kepada guru di madrasah dan atau sekolah dirasa masih kurang optimal, kunjungan yang sangat jarang sekali dilakukan dalam upaya melihat secara langsung atau melalui pelaksanaan kegiatan

supervisi data guru dan data peserta didik yang biasanya dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Kemudian kurangnya pengawasan administrasi guru seperti dalam hal penilaian, laporan-laporan bulanan/tahunan, RPP dan silabus, begitu pula dengan supervisi penilaian pengawas ke madrasah atau sekolah untuk melakukan pendampingan ke kelas-kelas dalam rangka membina maupun membimbing, hal ini mungkin dikarenakan jumlah pengawas yang ada tidak sebanding dengan jumlah madrasah/sekolah binaan yang harus dikunjungi di kecamatan Satui.

2. Program-program kepengawasan belum diatur sedemikian rupa berdasarkan analisis kebutuhan madrasah/sekolah pada umumnya dan guru-guru PAI pada khususnya.
3. Belum jelasnya upaya yang dilakukan pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan atau instansi terkait yang mengurus bidang pendidikan untuk mengatasi kebutuhan pengawas yang dinilai masih sangat minim/kurang.

Penulis tertarik untuk menjadikan dan memilih kecamatan Satui sebagai tempat penelitian karena kecamatan tersebut merupakan wilayah atau permukiman tertua di kabupaten Tanah Bumbu dengan keadaan pembangunannya yang relatif pesat dan cepat serta penghasilan penduduknya pun dapat terbilang tinggi dengan kekayaan alamnya yang bervariasi. Kemudian madrasah maupun sekolah yang dekat dengan daerah perkotaan-begitu juga sebaliknya-berada di daerah pinggiran yang untuk menuju madrasah atau sekolah tersebut harus melewati jalan yang kurang di perhatikan pemerintah setempat (rusak dan sejenisnya). Dengan adanya kondisi seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi

seorang pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah dalam menjalankan aktivitas kerjanya sebagai seorang pengawas.

Kinerja Pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan bukan hanya sebagai seorang supervisor pendidikan saja, namun merangkap pula sebagai konselor dan motivator agar terciptanya suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar di madrasah maupun di sekolah.¹³ Pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah juga bukan sekedar hanya memberikan binaan atau bantuan dan pembimbingan kepada para guru PAI yang bersertifikasi dalam peningkatan kualitasnya, akan tetapi juga pembinaan profesional dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan di madrasah maupun di sekolah. Selain itu guru PAI juga memerlukan pelayanan profesional dari pengawas baik itu pengawas madrasah maupun pegawai PAI pada sekolah dan juga kepala madrasah dan sekolah untuk meningkatkan profesinya sebagai tenaga pengajar yang profesional. Keprofesionalan seorang guru PAI dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah dan menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Maka kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam pembinaan dan pembimbingan guru pendidikan agama Islam bersertifikasi sangat diperlukan. Oleh karena itu fungsi kinerja pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja guru bersertifikasi juga tidak kalah diperlukan. Penelitian ini penting

¹³Yustiani, *Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Semarang: Jurnal "Analisa" Volume 20 Nomor 01 (2013)

dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah yang ada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka membina dan membimbing guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI bersertifikasi. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh bagaimana efektivitas kinerja pengawas beserta masalah yang dihadapinya, maka penulis menyusunnya ke dalam sebuah tesis yang berjudul: *“Kinerja Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Bersertifikasi Se-Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah *“Kinerja Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Bersertifikasi Se-Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”*. Untuk membatasi polarisasi masalah tersebut, maka penulis membatasinya ke dalam beberapa rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja guru PAI bersertifikasi di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam melaksanakan pembimbingan untuk meningkatkan kinerja guru PAI bersertifikasi di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kinerja guru PAI bersertifikasi di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui kinerja pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam melaksanakan pembimbingan peningkatan kinerja guru PAI bersertifikasi di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu.

D. Kegunaan Penelitian

Dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kajian keilmuan baik secara teori dan praktis kepada seluruh pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam meningkatkan kinerja guru bersertifikasi, sehingga bisa menjadi acuan untuk memajukan kualitas kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi jurusan manajemen pendidikan Islam terutama yang berhubungan dengan kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI dalam meningkatkan kinerja guru bersertifikasi.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk kepentingan pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam dan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai batu loncatan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini; dan

- d. Memperkaya khazanah keilmuan tentang manajemen pendidikan Islam khususnya mengenai kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dalam meningkatkan kinerja guru bersertifikasi pada perpustakaan Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

- a. Bagi otoritas Kementerian Agama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah.
- b. Bagi Pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian informasi dan masukan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan kinerja pengawas.
- c. Bagi para guru, diharapkn dapat membantu mengatasi permasalahannya dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru bersertifikasi di madrasah maupun di sekolah melalui pembinaan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya di madrasah dan sekolah.

- d. Bagi peneliti lain, sebagai gambaran awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang serupa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang akan dijabarkan disini bertujuan untuk memperjelas dan menghindari adanya kemungkinan kekeliruan penafsiran tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan substansi penelitian. Untuk itu penulis perlu memberi batasan definisi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kinerja Pengawas

Kinerja di sini merupakan unjuk kerja yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang dapat dicapai atau di peroleh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas madrasah/ pengawas PAI pada sekolah yang mengacu pada standar pemenuhan kompetensi supervisi akademik yakni dalam hal pembinaan:

- a. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/program bimbingan.
- b. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan.
- c. Melakukan pendampingan dan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
- d. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menggunakan media dan sumber belajar.
- e. Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar.
- f. Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan melatih peserta didik.
- g. Memberi bimbingan kepada guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

- h. Memberi bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan.
- i. Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.

Adapun dalam hal pembimbingan:

- a. Meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan/standar tingkat pencapaian perkembangan, dan standar penilaian dalam kerangka pengembangan KTSP/K13.
 - b. Meningkatkan pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan guru bersifat aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) termasuk penggunaan media yang relevan.
 - c. Pengembangan bahan ajar dan penilaian proses serta hasil belajar. Penelitian tindakan kelas (PTK) untuk perbaikan atau pengembangan metode pembelajaran.¹⁴
2. Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah adalah pengawas yang berada di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Tanah Bumbu. Dimana tugas, wewenang dan tanggungjawabnya melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi guru PAI terkhusus akademiknya di Madrasah Tsanawiah dan Aliyah baik swasta maupun negeri di kecamatan Satui.

3. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah pengawas yang berada di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Tanah Bumbu. Dimana tugas, wewenang dan tanggungjawabnya melakukan pembinaan dan

¹⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Rubrik Indikator Penilaian Kinerja Pengawas*, (Jakarta: Badan Pengembangan Tenaga Pendidik, 2012), h. 1-9)

pembimbingan bagi guru PAI di sekolah umum baik swasta maupun negeri di kecamatan Satui.

4. Kinerja Guru PAI Bersertifikasi

Kinerja Guru PAI Bersertifikasi yang dimaksudkan adalah hasil kerja atau prestasi yang dapat dicapai atau diperoleh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru PAI. Standar kerja guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, yang mana juga guru sertifikasi disini adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang telah dikaji dan penelitian yang belum dikaji, diperlukan suatu tinjauan pustaka atau penelusuran literatur. Dengan demikian akan lebih mudah menentukan fokus yang hendak dikaji dan belum dibahas oleh para peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2005), h. 16.

penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Tesis Karya Busra (2011) dengan Judul “*Kinerja Pengawas Kementerian Agama dalam Supervisi Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar*”. Fokus penelitian ini adalah kinerja pengawas Kementerian Agama dalam supervisi PAI pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-fenomenologis. Dengan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi terhadap guru PAI pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar belum maksimal dan belum memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas, terutama yang berhubungan dengan kompetensi supervisi akademik yang menjadi tugas pokok pengawas PAI, yakni dalam hal pembinaan dan penilaian teknis pelaksanaan PAI dalam bentuk bimbingan langsung sebagai upaya membantu guru sebagai tenaga profesional.¹⁶

Kedua, Tesis karya Ardiati (2013) dengan Judul “*Penghargaan dan Hukuman dari Pengawas dan Kepala Sekolah kepada Guru dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Studi pada SDN 1 Palingkau Baru dan SDN 3 Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*”. Fokus penelitian ini tentang bentuk dan mekanisme penghargaan serta hukuman yang diberikan

¹⁶Busra, *Kinerja Pengawas Kementerian Agama dalam Supervisi Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK Kabupaten Banjar*, (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011)

pengawas dan kepala sekolah kepada guru dalam meningkatkan motivasi kerja. Kemudian pembahasan faktor pendukung dan penghambat dalam penilaian terhadap penghargaan ataupun pemberian hukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah 1) penghargaan yang diberikan pengawas dan kepala sekolah tergantung kepada situasi dan kondisi saat penghargaan dilakukan. Penghargaan bersifat kondisional dan objektif, 2) hukuman lebih banyak dilakukan daripada penghargaan oleh kepala sekolah dan dilakukan dengan cara kepala sekolah sendiri. Pemberian hukuman lebih banyak dilakukan tidak objektif, tidak adil dan lebih banyak berdasarkan pada sifat ingin menunjukkan kekuasaan kepala sekolah, 3) faktor pendukung dan penghambat penghargaan dan hukuman yaitu adanya kebijakan dari pemerintah, keinginan guru itu sendiri, kurangnya pengetahuan, minimnya dana, kondisi alam dan sumber daya manusia.¹⁷

Ketiga, Tesis karya Zaini (2015) dengan Judul “*Pembinaan Mismatch Bersertifikat Pendidik oleh Kepala Madrasah pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pembinaan guru *mismatch* bersertifikat pendidik oleh Kepala Madrasah pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembinaan guru *mismatch* bersertifikasi oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum terencana

¹⁷Ardiati, *Penghargaan dan Hukuman dari Pengawas dan Kepala Sekolah kepada Guru dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru Studi pada SDN 1 Palingkau Baru dan SDN 3 Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013)

dan belum terprogram dengan baik. 2) bentuk pembinaan berupa mengikutsertakan guru-guru *mismatch* dalam kegiatan diklat, *workshop* dan seminar, aktif dalam pertemuan MGMP, dan supervisi kelas. 3) kendala yang muncul dalam pembinaan guru *mismatch* bersertifikat pendidik bersumber dari faktor guru dan belum adanya kebijakan pembinaan dari pemerintah, dan 4) dampak adanya guru *mismatch* bersertifikat pendidik secara positif membantu madrasah dalam memenuhi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu. Secara negatif, keberadaan guru *mismatch* bersertifikasi dianggap tidak bermutu guru yang ‘*match* (sesuai)’ bersertifikasi karena status *mismatch*-nya.¹⁸

Keempat, Tesis karya Moh Soleh (2015) dengan Judul “*Managemen Supervisi Kepala Madrasah dalam Peningkatkan Kinerja Guru di MAN Yogyakarta II*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan supervisi, mendeskripsikan pelaksanaan supervisi, dan mendeskripsikan evaluasi sekaligus implikasi supervisi kepala madrasah dalam peningkatan kinerja guru. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) perencanaan supervisi meliputi: penyusunan jadwal supervisi kunjungan kelas, mengadakan bimbingan dan evaluasi, mengadakan pengembangan dan pembinaan terhadap kompetensi guru. 2) pelaksanaan supervisi meliputi teknik dan model supervisi yang di gunakan. 3) evaluasi supervisi meliputi: evaluasi hasil penelitian kinerja guru dan evaluasi programprogram supervisi. Adapun implikasi terhadap

¹⁸Zaini, *Pembinaan Mismatch Bersertifikat Pendidik oleh Kepala Madrasah pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015)

supervisi tersebut adalah para guru semakin disiplin, semakin tertib dalam pembuatan administrasi proses pembelajaran dan guru mau melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran.¹⁹

Kelima, Tesis karya Suwarni Sulaiman (2016) dengan Judul *“Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SMA se-Kecamatan Oebobo Kota Kupang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan program, pelaksanaan dan dampak dari implementasi supervisi pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI SMA se-Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) program supervisi pengawas PAI dilakukan pada awal tahun pelajaran dan disosialisasikan kepada guru-guru PAI pada kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) yang diselenggarakan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama kota Kupang pada awal tahun pelajaran. 2) pelaksanaan supervisi oleh pengawas PAI belum berjalan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia jika dibandingkan dengan sekolah binaan pengawas PAI. 3) dampak dari implementasi supervisi pengawas PAI belum memberikan pengaruh yang signifikan karena ada satu aspek yang belum terpenuhi disebabkan sarana dan prasarana belajar belum memadai.²⁰

Keenam, Tesis karya Sri Mariyati (2017) dengan judul *“Kinerja Pengawas dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di*

¹⁹Moh Soleh, *Managemen Supervisi Kepala Madrasah dalam Peningkatkan Kinerja Guru di MAN Yogyakarta II*, (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

²⁰Suwarni Sulaiman, *Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SMA se-Kecamatan Oebobo Kota Kupang*, (Tesis tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin". Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan frekuensi kunjungan pengawas ke sekolah, ke kelas dan komunikasi pengawas dengan kepala sekolah dan guru PAI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitatif research*). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Frekuensi kunjungan Pengawas PAI ke sekolah sudah sesuai dengan aturan kepengawasan bahwa frekuensi pengawas PAI harus melakukan 2 kali kunjungan ke sekolah dalam satu semester, ini berarti menunjukkan bahwa pengawas PAI berkinerja tinggi. Jika Pengawas PAI melakukan pengawasan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, penelitian, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjut dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Sehingga pengawas akan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pilar peningkatan mutu pendidikan. 2) Frekuensi kunjungan pengawas PAI ke kelas tidak sesuai dengan aturan kepengawasan dan ini berarti menunjukkan bahwa pengawas PAI berkinerja rendah. Karena salah satu pengawas PAI hanya melakukan kunjungan ke kelas di salah satu sekolah binaan dan untuk melakukan kunjungan ke sekolah binaan lainnya itu belum pernah dilakukan kunjungan ke kelas. 3) Frekuensi komunikasi pengawas PAI dengan kepala sekolah dan guru PAI sudah sesuai dengan aturan kepengawasan dan ini berarti menunjukkan bahwa pengawas PAI berkinerja tinggi. Hal itu sesuai dengan pengamatan penulis ketika melakukan pengamatan langsung mengikuti pengawas melakukan kunjungan ke sekolah-

sekolah binaan. Karena pengawas PAI memiliki dan mengetahui tentang teknik berkomunikasi yang baik terhadap orang-orang yang akan disupervisi sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.²¹

Ketujuh, Penelitian yang dituangkan dalam jurnal karya Yustiani (2013) dengan judul: “*Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fokus penelitian ini bagaimana kinerja pengawas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program kepengawasan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kinerja pengawas dalam perencanaan program kepengawasan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul secara rata-rata tergolong dalam kategori amat baik, dibuktikan dengan pemilikan dokumen penyusunan program, dengan skor 96,42. 2) Kinerja pengawas dalam pelaksanaan program kepengawasan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul secara rata-rata tergolong dalam kategori baik, dibuktikan dengan kepemilikan dokumen laporan pelaksanaan program dengan skor 90,00. 3) Kinerja pengawas dalam evaluasi pelaksanaan program pengawasan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul secara rata-rata tergolong dalam kategori amat baik, dibuktikan dengan kepemilikan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dengan skor 87.50. Kinerja pengawas menurut persepsi kepala madrasah menunjukkan kategori baik dengan skor rerata 78.12. Sedangkan

²¹Sri Mariyati, *Kinerja Pengawas Dalam Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin*, (Tesis tidak diterbitkan, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017)

kinerja pengawas menurut persepsi guru menunjukkan kategori baik pula dengan skor rerata 77.08. 4) Terdapat beberapa kendala/permasalahan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok, seperti terlalu banyak beban kerja, kurangnya pelatihan-pelatihan bagi pengawas dan minimnya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas.²²

Berdasarkan beberapa hasil temuan dari penelitian terdahulu yang telah dirangkum penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan secara eksplisit antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Kinerja Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI Bersertifikasi di Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun metode yang digunakan cenderung sama yakni menggunakan metode kualitatif, tetapi sangat jelas perbedaannya dengan melihat fokus dan tujuan penelitian serta tempat dan lokasi penelitian. Oleh karena itu topik atau masalah penelitian ini sangat memungkinkan secara akademik untuk diteliti lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika sekaligus struktur tesis ini tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoretis, terdiri dari Kinerja dan Indikator Kinerja Pengawas, Pengertian Pengawas, Tugas Pengawas Madrasah/Sekolah dan

²²Yustiani, *Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Semarang: Jurnal "Analisa" Volume 20 Nomor 01 (2013)

Tahapan Kegiatan Pengawasan meliputi: Penyusunan, Pelaksanaan Program Pengawasan, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan serta Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru atau Kepala Sekolah, dan Kerangka Pemikiran

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Objek dan Sunjek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Pemaparan Data dan Pembahasan terdiri dari Deskripsi Lokasi Penelitian, Hasil Paparan Data dan Pembahasan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran.